# ANALISIS PENYAJIAN, PENGAKUAN DAN PENGUKURAN, SERTA PENGUNGKAPAN KREDIT BERMASALAH (NONPERFORMING LOAN) SESUAI PSAK NOMOR 50, 55 DAN 60 PADA PT. BANK SULUTGO (PERSERO) TBK.

ANALYSIS PRESENTATION, RECOGNITION AND MEASUREMENT, AND DISCLOSURE OF NON-PERFORMING LOANS SUBJECT TO SFAS No. 50, 55 AND 60 AT PT. BANK SULUTGO (PERSERO) TBK.

Oleh:

Diaz Donatus Palangngan<sup>1</sup> Jantje J. Tinangon<sup>2</sup> Novi S. Budiarso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

1 diaz.cruzaders@gmail.com

2 Jantje788@gmail.com

3 Novi.sbudiarso@yahoo.com

ABSTRAK: Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. dengan menggunakan metode penilitian deskriptif komparatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Penyajian, Pengakuan dan Pengukuran, serta Pengungkapan Kredit Bermasalah pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. telah sesuai dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK Nomor 50 (revisi 2010), 55 (revisi 2011) dan 60 (revisi 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tanggal 01 Januari 2012 PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK Nomor 50, 55 dan 60 dalam perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah, meskipun belum sepenuhnya karena sebagian pelakuan akuntansi diadopsi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kedepannya penerapan PSAK Nomor 50, 55 dan 60 dalam perlakuan kredit bermasalah diharapkan bisa diterapkan secara lebih konsisten agar perusahaan menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat.

Kata Kunci: Kredit, Kredit Bermasalah, PSAK Nomor 50, 55 dan 60

ABSTRACT: Non-performing loans is a situation where the customer is not able to pay the majority of all its obligations to the bank as it has been agreed and may result in potential losses to banks. This research was conducted at PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. by using a comparative descriptive research method. The purpose of this study is to determine whether the Presentation, Recognition and Measurement, and Disclosure of Non Performing Loans at PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. in accordance with the accounting treatment under SFAS No. 50 (revised 2010), 55 (revised 2011) and 60 (revised 2011). The results showed that starting on January 1, 2012 PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. has adopted SFAS No. 50, 55 and 60 in the accounting's practice of non-performing loans, although it has not fully accounting for the majority involves the adoption of Bank Indonesia Regulation (PBI). In the future the application of SFAS No. 50, 55 da 60 in the treatment of non-performing loans is expected to be applied more consistently so that companies produce financial information that is more accurate.

Keywords: Loans, Non-Performing Loans, SFAS No. 50, 55 and 60

#### PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang**

Bank sebagai lembaga keuangan yang membantu Pemerintah mencapai kemakmuran mempunyai peran penting di dalam pembangunan nasional. Adanya deregulasi membuka pasar perbankan di Indonesia lebih luas dan menciptakan suasana baru dengan persaingan yang lebih ketat. Hal ini memaksa bank-bank di Indonesia terlebih khusus yang berada di Sulawesi Utara untuk beroperasi lebih efisien agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan. Karateristik bank sangat berbeda dengan usaha non bank terutama dalam bentuk produk yang di perdagangkan. Bank tidak melakukan perdagangan secara fisik tetapi yang dilakukan bank adalah perdagangan jasa (Hilimi 2015).

Fungsi lembaga perbankan adalah sebagai perantara keuangan (financial Intermediary) antara pihakpihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro pada bank. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank (Jayanti, 2012). Selain itu bank juga berfungsi sebagai perantara pembayaran. Peran bank dalam pembangunan negara adalah sebagai *agent of development* dimana bank memiliki kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan. Usaha industri perbankan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan berarti potensi pendapatan semakin besar (Mandang, 2014). Pemberian kredit adalah sumber pendapatan yang utama, dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara maju dan berkembang terikat dengan kredit. Berdasarkan undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dalam pemberian kredit bank harus didasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjaman atau dengan kata lain dengan adanya perjanjian kredit. Akan tetapi penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam hal ini hambatan yang seringkali terjadi terkait dengan pengembalian atau pelunasan kredit beserta bunga baik sebagian maupun seluruhnya oleh peminjam kepada pihak bank dan hampir semua bank yang beroperasi baik di Indonesia mengalami masalah ini. Masalah inilah yang disebut sebagai kredit bermasalah (nonperforming loan) yang menjadi variabel penelitian ini. Kredit bermasalah atau kredit macet memberi dampak yang kurang baik baik bagi negara, masyarakat maupun perbankan di Indonesia.

Setelah tanggal 1 Januari 2010 PSAK No. 31 mengenai Perbankan resmi dicabut karena dinilai kurang efektif, seiring diterapkannya PSAK Nomor 50 revisi 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan dan PSAK Nomor 55 revisi 2006 tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan yang efektif berlaku saat itu juga. Kemudian dengan adanya perkembangan kebutuhan perbankan di Indonesia oleh karena semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh bank, Ikatan Akuntan Indonesia melakukan revisi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 revisi 2010 : Instrumen keuangan tentang penyajian, PSAK No. 55 revisi 2011 : Instrumen keuangan tentang Pengungkapan. Ketiga PSAK tersebut efektif berlaku sejak 1 januari 2012 sampai saat ini, menggantikan PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) dan PSAK Nomor 55 revisi 2006.

PSAKNomor 50 revisi 2010 berisi persyaratan penyajian dari instrument keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. PSAK Nomor 55 revisi 2011 menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan. PSAK Nomor 60 revisi 2011 mensyaratkan pengungkapan signifikan atas masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerjanya, serta sifat dan tingkat resiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh bank selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana sebuah bank mengelola resiko tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulutGo (persero) Tbk. yang merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD). PT. Bank SulutGo merupakan salah satu Bank daerah yang maju dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya di Sulawesi Utara. PT Bank SulutGo (Persero) Tbk. sebagai Bank Pembang unan Daerah memiliki salah satu ruang lingkup yaitu memberi fasilitas kredit pada sektor usaha untuk perkembangan daerah provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Semakin besar kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka tidak menutup kemungkinan adanya pinjaman kredit yang bermasalah.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, yaitu: Untuk mengetahui apakah Penyajian, Pengakuan dan Pengukuran, serta Pengungkapan Kredit Bermasalah (nonperforming Loan) pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. telah sesuai dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 50, 55 dan 60.

#### TINJAUAN PUSTAKA

# Akuntansi dan Akuntansi Keuangan

Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pamangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Reeve. et, al. 2012:9).

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi akuntansi secara umum bagi para pemakai atau pengambil keputusan yang ada diluar organisasi. (Pontoh 2013:2)

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) sangat terkait dengan pencatatan dan pelaporan data dari aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Selain laporan ini berguna bagi manajer, laporan tersebut juga menjadi laporan utama bagi pemilik usaha, kreditor, badan pemerintah, dan masyarakat (Reeve. *et. al.* 2012:10).

# PSAK Nomor 50 Instrumen Keuangan Penyajian

Tujuan PSAK Nomor 50 adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan, dan instrumen ekuitas, klasifikasi bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang tekait; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus (PSAK 50: paragraf 02).

## PSAK Nomor 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Tujuan PSAK Nomor 55 adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan (PSAK 55: paragraf 01).

# Pengakuan dan Pengukuran

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, etitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (PSAK 55; paragraf 14). Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut (paragraf 43).

## PSAK Nomor 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Tujuan PSAK Nomor 60 adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi:

- 1. Signifikan instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas; dan
- 2. Sifat dan cakupan resiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola resiko tersebut (PSAK 60 : paragraf 01).

Prinsip dalam PSAK ini melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset keuanga dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (paragraf 02).

#### Kredit

Kata Kredit berasal dari kata Romawi yaitu *Credere* yang artinya percaya. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris yaitu *Believe* atau *trust or confidence* yang artinya sama yaitu kepercayaan. Hasibuan (2011:24) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang baru harus di bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

#### Kredit Bermasalah

Lata (2014) menyatakan bahwa kredit bermasalah mengacu pada aset keuangan dari suatu bank yang tidak lagi menerima pembayaran bunga atau pembayaran angsuran sesuai jadwal. kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank.

#### Akuntansi Kredit Bermasalah

Ismail (2010:224) menyatakan akuntansi kredit bermasalah terdiri dari:

a. Pengakuan pendapatan bunga kredit nonperforming

Nonperforming loan terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit nonperforming diakui atas dasar *cash* basis, yaitu pengakuan pendapatan kredit pada saat adanya pembayaran dari debitur. Pendapatan bunga kredit nonperforming diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi akan tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.

b. Pembayaran kewajiban kredit nonperforming.

Dalam hal terdapat pembayaran kredit nonperforming, maka bila kredit termasuk golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet, prioritas pembayaran adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.

### Penelitian Terdahulu

Andi Jayanti (2012) dengan judul penelitian Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Kesesuaian-nya sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan Penelitian ini untuk membanding-kan Perlakuan Akuntansi terhadap kredit bermasalah sebelum dan sesudah PSAK 31 Efektif dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitia ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini yaitu Sebelum PSAK No. 31 efektif dicabut PT. Bank Negara Indonesia menggunakan konsep *historical cost* dan setelah PSAK No. 31 Efektif dicabut menggunakan konsep nilai wajar.

Muhammad Rizqi Rafsanjani (2013) dengan judul penelitian Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah setelah PSAK No. 31 Efektif dicabut pada PT. Bank Tabungan Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan setelah PSAK 31 efektif dicabut PT.

BTN (persero) Tbk. menggunakan PSAK no. 50, 55 dan 60 dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan aset, ekuitas dan liabilitas.

#### METODE PENELITAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yaitu memberikan penjelasan dengan membandingkan data perusahaan dengan teori yang telah ada.

## Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data penelitian di PT. Bank Sulut Tbk. Yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2016.

# Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang termasuk adalah data yang disajikan deskriptif atau berbentuk uraian berupa sejarah dan struktur organisasi PT. Bank SulutGo Tbk. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan keuangan pada PT. Bank SulutGo Tbk.

#### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dengan menggunakan semua data yang diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi diperusahaan, seperti sejarah perusahaan. Struktur organisasi, dan laporan keuangan dari PT. Bank SulutGo Tbk.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan gabungan dari dua metode yaitu metode wawacara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan pihak devisi Akuntansi Keuangan dan Laporan (AKL) Bank SulutGo sebagai *interviewee* untuk memperoleh data kualitatif yang dibutuhkan dan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi keuangan dan kebijakan-kebijakan keuangan tertulis perusahaan.

#### **Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode deskriptif yaitu untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis data, memperoleh gambaran sebenarnya tentang perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (nonperforming loan) pada perusahaan perbankan. Bersama dengan teori yang ada sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## **Hasil Penelitian**

Sejak tanggal 1 Januari 2012 PT. Bank SulutGo (persero) Tbk. mulai menerapkan PSAK No. 50 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan, PSAK No. 55 (revisi 2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK No. 60 (revisi 2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan sebagai

pengganti dari PSAK No. 50 (revisi 2006) insturmen keuangan : Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No. 55 (revisi 2006) instrumen keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk, dapat dilihat dari penerapan kebijakan akuntansi Bank SulutGo yang beradasarkan Buku Laporan Tahunan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, serta hasil wawancara dengan departemen Akuntansi Keuangan dan Laporan terkait perlakuan akuntansi pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk.

#### Pembahasan

#### a. Penyajian Kredit Bermasalah

Penyajian kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada laporan keuangan disajikan di neraca atau *on balanced* sebagai komponen aktiva dengan nama rekening "kredit yang diberikan" setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Secara lebih detail, kredit bermasalah disajikan pada pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan nama kredit yang diberikan (kredit yang di berikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas setelah di kurangi dan penyisihan kerugian penurunan nilai). Penyajian kredit bermasalah atau instrumen yang tergolong dalam aset keuangan tidak diatur dalam PSAK No. 50 (revisi 2010). PSAK No. 50 (revisi 2010) hanya mengatur tentang penyajian kewajiban dan ekuitas.

Tabel 1. Daftar Aset Tidak Lancar periode 2011, 2012, 2013 PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk.

Uraian (Rp Juta)	2013	2012	2011	Selisih Perubahan	% Perubahan
Aset Tidak Lancar	> 6		<b>1</b>	2 1	
Surat Berharga	1.001.287	329.830	197.904	671.457	203,58 %
Kredit Yang Diberikan		625	550	-4/	
Pihak Berelasi	24.021	16.587	18.105	7.434	44,82 %
Pihak Ketiga	5.630.312	4.645.333	3.600.427	984.979	21.20 %
Penyertaan	1.825	1.825	1.825	- //	0,00 %
Aset Tetap	59.110	50.767	53.909	8.343	16,43 %
Aset Pajak Tangguhan	10.265	9.666	8.173	599	6,20 %
Aset Lain-lain	112.005	60.295	38.432	51.710	85,76 %
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.838.825	5.114.303	3.918.775	1.724.522	33.72 %

Sumber: PT. Bank SulutGo. (Persero) Tbk.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. mencatat jumlah kredit bermasalah sebagai komponen dari 'Kredit Yang Diberikan' dalam laporan neraca perusahaan sebagai bagian dari Aset Tidak Lancar. Secara total penyaluran kredit Bank SulutGo pada tahun 2013 telah mencapai pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2013 , Bank SulutGo mencatat peningkatan dalam penyaluran kredit sebesar Rp5.654.333 juta atau tumbuh sebesar 21,29% dari tahun 2012 sebesar Rp4.661.920 juta dimana angka tersebut setelah diperhitungkan dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Meningkatnya jumlah kredit yang diberikan oleh PT. Bank SulutGo menujukkan perannya sebagai lembaga intermediasi berjalan degan baik.

# b. Pengakuan Kredit Bermasalah (Non-performing Loan)

Kategori kredit pada Bank SulutGo berdasarkan tungggakan angsurannya dibagi atas 5 golongan. Golongan I kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan dimana setiap tanggal jatuh tempo angsuran,

S57 Jurnal EMBA

debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga. Golongan II Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Golongan III kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V kredit macet yang Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Kredit bermasalah atau NPL diakui pada saat tunggakan angsuran masuk Golongan III dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk Golongan I dan II merupakan Performing Loan. Apabila terjadi perubahan kualitas suatu kredit atau perubahan golongan kredit yang diakibatkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran bunga dan pokok yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Perubahan tersebut dalam pemberian kredit disebut dengan perubahan kolektibitas kredit.

Tabel 2. Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit

Golongan	Lama Tunggakan Angsuran	Kategori	
Golongan I	0 hari	Lancar	
Golongan II	1-90 hari	Dalam Perhatian Khusus	
Golongan III	91-180 hari	Kurang Lancar	
Golongan IV	181-270 hari	Diragukan	
Golongan V	Lebih dari 270 hari	Macet	

Sumber: PT. Bank Sulut Go (Persero) Tbk

Sejak 1 Januari 2012, Bank SulutGo mengakui kredit bermasalah dalam penyajian laporan keuangan merupakan bagian dari komponen kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat ditambahkan secara langsung dan biaya tambahan lainnya untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan kemudian diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pernyataan tersebut sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang menyatakan pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal ini pengakuan aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, kemudian nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat ditambahkan secara langsung dengan biaya perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal pinjaman atau kredit yang diberikan diukur dengan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tabel 3. Rasio Pinjaman Bermasalah PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk.

Votewangan	Tahun			
Keterangan	2013 (Rp)	2012 (Rp)	2011 (Rp)	
Jumlah NPL Bruto (gross)	30.820183.535	38.019.689.616	46.477.698.338	
Persentase (%)	0,54	0. 81	1.26	
Jumlah NPL Bersih (net)	12.148.303.637	6.101.925.494	11.548.716.979	
Pesentase (%)	0,21 %	0,13 %	0,32 %	

Sumber: PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2012 dan 2013 berbanding terbalik dengan besaran jumlah kredit bermasalah (jumlah NPL Bruto) yang

(1) (D

dicatat oleh PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. yang mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu sebesar 1.26 % kemudian turun menjadi 0,81 pada tahun 2012 dan terakhir menjadi 0,54% di tahun 2013 (bandingkan dengan tabel 4.1 daftar aset tidak lancar periode 2011, 2012, 2013). *Non-Performing Loan (NPL) gross* Bank SULUT per Desember 2013 adalah sebesar 0,54%, menurun sebesar 0,27% jika dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 0,81%. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Sulut dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas kredit. Adapun rasio NPL netto Bank SulutGo pada tahun 2013 naik dari tahun 2012 sebesar 0,13% menjadi 0,21%. Bank SULUT terus berupaya memperbaiki rasio NPL melalui penerapan prinsip kehatihatian dan pengenalan nasabah yang lebih dalam dengan tetap mengutamakan fungsi intermediasi perbankan dengan penyaluran dana kepada masyarakat dan sektor usaha.

## c. Pengukuran Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)

Sejak 1 Januari 2012, kredit bermasalah Bank SulutGo diukur dengan metode penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Penurunan nilai atas kredit yang diberikan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi kemudian jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset yang dihitung pada saat pengakuan awal. Nilai aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Pengukuran tentang kredit bermasalah pada PT. Bank SulutGo (persero) Tbk. tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan paragraf 70.

Pengukuran kredit bermasalah PT Bank SulutGo (Persero) Tbk. dilakukan secara individual maupun kolektif. Kriteria evaluasi penurunan kredit secara individual adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap rekening kredit dari debitur yang memiliki plafond diatas Rp 3 miliar,-
- 2. Kredit yang dihapus buku dan/atau kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit,

Sedangkan kriteria evaluasi penurunan nilai secara kolektif adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap rekenig kredit dari debitur yang memiliki plafond s.d Rp 3 miliar.
- 2. Setiap rekening kredit yang termasuk dievaluasi secara individual namun tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai.

#### d. Pengungkapan Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)

Pengukuran tentang kredit bermasalah, beserta metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kredit bermasalah diungkapkan dengan nilai wajar pada catatan atas laporan keuangan perusahaan Bank SulutGo. PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. Dalam mengungkapkan kredit bermasalah telah sesuai dengan PSAK No. 60 dimana PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. telah mengungkapkan nilai tercatat kredit bermasalah yang merupakan komponen dari kredit yang diberikan dan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. seperti pengakuan dan pengukuran terhadap kredit bermasalah.

#### **PENUTUP**

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

PT. Bank SulutGo (persero) Tbk. telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK No. 60 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan dalam praktik akuntansi terhadap Kredit Bermasalah

Urnal EMBA

(Non Performing Loan) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Ketiga standar tersebut juga telah sesuai dengan International Financial Reporting System (IFRS) yang sebelumya telah diterapkan oleh perbankan internasional.

Praktik perlakuan kredit bermasalah (non performing loan) pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011) dan PSAK No. 60 (revisi 2010). Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebagian telah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011) khusus untuk penilaian secara individual, sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk masih menggunakan metode *expectation loss* yang diadopsi dari peraturan sebelumnya. Restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011). Khusus untuk penyajian kredit bermasalah tidak diatur dalam PSAK No.50 (revisi 2010) karena PSAK tersebut hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabiitas.

#### Saran

- 1. Praktik perlakuan akuntansi kredit bermasalah yang telah sesuai dengan PSAK No. 50 (Revisi 2011) dan PSAK No.60 (Revisi 2010) diharapkan terus konsisten untuk diterapkan
- 2. Dalam melakukan penilaian terhadap cadangan penurunan nilai khusus terhadap penilaian yang secara kolektif sebaiknya PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. menggunakan data tiga tahun sebelumnya, pada setiap tanggal neraca bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai sesuai yang disyaratkan dalam PSAK 55 (Revisi 2011) agar menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu. 2011. Dasar – Dasar Perbankan. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.

Hilimi, Kurniawati. 2015. Analisis Penerapan PSAK No. 55 atas cadangan kerugian Penurunan Nilai Pada PT. Bank Sulut Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat

Ismail. 2010. Akuntansi Bank. Jakarta: Penerbit Kencana.

Jayanti, Andi. 2012. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Kesesuaian-nya sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Lata, Rabeya S. 2014. Non-Performing Loan and Its Impact on Profitability of State Owned Commercial Banks in Bangladesh: An Empirical Study. International Journal. Northem University. Bangladesh

Pontoh, Winston. 2013. Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Indeks: Jakarta.

Reeve, James M.; Carl S. Warren; Jonathan E. Duchac; Ersa Tri Wahyuni; Gatot Soepriyanto; Amir Abadi Jusuf dan Chaerul D. Djakman. 2012. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Buku 2. Indeks: Jakarta.

Rizqi Rafsanjani, Muhammad. 2013. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah setelah PSAK No. 31 Efektif dicabut pada PT. Bank Tabungan Negara. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.